



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: 27/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2010**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Sumarno.
Pangkat / Nrp. : Serka /21930094180371.
Jabatan : Balaklap Lidkrim Pamfik.
Kesatuan : Pomdam IV/Diponegoro.
Tempat / tgl. Lahir : Malang, 10 Maret 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Sedayu Kelapa Rt.04 Rw.01
Kel. Bangetayu Kulon Kec. Genuk
Kota Semarang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danpomdam IV/Diponegoro selaku Anku Nomor: Kep/259/IX/2009 tanggal 7 September 2009 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 19 September 2009 berdasarkan Surat keputusan Pembebasan Penahanan dari Danpomdam IV/Diponegoro selaku Anku Nomor: Kep/269/IX/2009 tanggal 17 September 2009. Selanjutnya dalam Tingkat Banding ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/16/BDG/K-AD/PMT -II/I/2010 tanggal 24 Februari 2010, kemudian diperpanjang penahannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/29/BDG/K-AD/PMT II/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 24 Mei 2010 berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan dari Tahanan Nomor: TAPHAN/11/BDG/K-AD/PMT II/V/2010 tanggal 21 Mei 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/01/I/2009 tanggal 21 Januari 2010 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus taun dua ribu sembilan setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Mapomdam IV/Diponegoro atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindakpidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masukmenjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk XI di Pusdikpom Cimahi selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan Susjurbapom di Pusdikpom Cimahi selama 5 (lima) bulan, selesai mengikuti Susjurbapom tahun 1993 ditempatkan di Kesatuan Pomdam IV/Diponegoro, setelah beberapa kali alih penugasan pada bulan April 2008 Terdakwa ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkat Serma Nrp.21930094180371.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2009 telah meminta ijin Atasan untuk tidak masuk dinas dua hari yaitu tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2009 karena menderita sakit gejala batu ginjal, setelah ijin yang diberikan oleh atasan Terdakwa habis pada tanggal 24 Agustus 2009 Terdakwa masuk dinas tanpa ijin.

3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 Wadan IV/Diponegoro memerintahkan kepada Kapten Cpm Ngali Murtandho untuk melakukan pencarian, kemudian Terdakwa telah ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota Pomdam IV/Diponegoro di rumah Sdr. H.Thaiif alamat Kampung Ngaglik Rt.01 Rw.09 Kel Kutoarjo Kec. Kaliungu Kab. Kendal.

5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena rumah tangga Terdakwa tidak harmonis, istri Terdakwa Sdri. Sulekhah (Saksi- 3) sulit diatur karena banyak menuntut sedangkan gaji Terdakwa tidak cukup sehingga sering bertengkar yang mengakibatkan pikiran Terdakwa menjadi tidak tenang.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2009 atau selama 4 (empat) hari.

7. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena melakukan THTI selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai dengan putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor:PUT/74- KPM II- 10/AD-XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 dan pidananya sudah selesai dilaksanakan di Lemasmil Cimahi pada tanggal 20 Februari 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kethi dakhadiran tanpa ijin dilakukan oleh Terdakwa tersebut belumlewat dari 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi/Perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM-

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 24 Februari 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 10 Semarang menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dengan pemberatan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Penjara selama 2 (dua) bulan.

Potong dengan pidana sementara yang telah dijalani.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat- surat:-

1. 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka Sumarno Nrp.2193009418371.

2. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RSTlogorejo.

3. 1 (satu) lembar Skep penjatuan hukuman Disiplin dari Danpomdam IV/Dip Nomor Skep/01/VI/2000 tanggal 12 Juni tentang hukuman disiplin penahanan berat selama 7 hari.

4. 1 (satu) lembar Skep penjatuan hukuman Disiplin dari Danpomdam IV/Dip Nomor Skep/04/XII/2001 tanggal 5 Desember tentang hukuman disiplin penahanan berat selama 14 hari.

5. 1 (satu) lembar Skep Denpom IV/5 Nomor Skep/02/IX/2002 tanggal 27 September 2002 tentang hukuman disiplin penahanan berta selama 14 hari.

6. 1 (satu) lembar Skep Denpom IV/5 Nomor Skep/01/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang hukuman disiplin penahanan berat selama 14 hari .

7. 1 (satu) lembar Skep Denpom IV/5 Nomor Skep/01/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 tentang hukuman disiplin penahanan berat selama 21 hari.

8. 1 (satu) lembar petikan putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/74- K/PM II- 10/AD/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 An. Serka Sumarno Nep21930094180371.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang: Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara .

Membaca : I. Surat- surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/06K/PM II- 10/AD/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:-

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Sumarno Pangkat Serka Nrp.21930094180371 terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak
pidana:

“Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dengan
pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga)
bulan.

Menetapkan selama Terdakwa
menjalani penahanan di
kurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat- surat: -

1. 1 (satu) lembar daftar absensi An. Serka
Sumarno Nrp.2193009418371 bulan Agustus 2009
yang ditandatangani oleh Ka Taud Mayor Cpm
Bambang Guritno Nrp.548354.

2. 1 (satu) lembar surat
keterangan dokter
RSTlogorejo yang
ditandatangani oleh
Dr.Susanto.

3. 1 (satu) lembar Skep Danpomdam IV/Dip
Nomor Skep/01/VI/2001 tanggal 12 Juni
tentang hukuman disiplin penahanan berat
selama 7 (Tujuh) hari An Sertu Sumarno
Nrp2103009418371.

4. 1 (satu) lembar Skep Danpomdam IV/Dip
Nomor Skep/04/XII/2001 tanggal 6 Desember
tentang hukuman disiplin penahanan berat
selama 14 (empat belas) hari An Sertu Sumarno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nrp2103009418371.

5. 1 (satu) lembar Skep Dandepom IV/5 Nomor Skep/02/IX/2002 tanggal 27 September 2002 tentang hukuman disiplin penahanan berat selama 14 (empat belas) hari. An Sertu Sumarno Nrp2103009418371.

6. 1 (satu) lembar Skep Dandepom IV/5 Nomor Skep/01/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang hukuman disiplin penahanan berat selama 14 (empat belas) hari. An Sertu Sumarno Nrp2103009418371.

7. 1 (satu) lembar Skep Dandepom IV/5 Nomor Skep/01/V/2005 tanggal 31 Mei 2005 tentang hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (duapuluh) hari. An Sertu Sumarno Nrp2103009418371.

8. 1 (satu) lembar petikan putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/74- K/PM II- 10/AD/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 An. Serka Sumarno Nep.21930094180371.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratusrupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Sumarno Pangkat Serka Nrp.21930094180371 Nomor: APB/27/PM II-10/AD/2010 tanggal 24 Februari 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Eddy Susanto Kapten Chk Nrp.548425. dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Terdakwa Sumarno Pangkat Sersan Kepala Nrp.2193009418071 tertanggal 26 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer Estiningsih, SH.M.H Pangkat Letkol Laut (KH/W) Nrp.12189/P tetanggal 15 Maret 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Sumarno Pangkat Serka Nrp.21930094180371 Nomor: APB/27/PM II-10/AD/2010 tanggal 24 Februari 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT/06K/PM II-10/AD/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Sumarno Pangkat Serka Nrp.21930094180371 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: PUT/06K/PM II-10/AD/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan tersebut, perkenan Saya selaku Terdakwa menyatakan banding, karena merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-10 Semarang, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tuntutan pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dan oleh karnanya Oditur memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bula potongan tahanan, menetapkan barang bukti berupa surat- surat dilekatkan dalam berkas perkara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebani membayar biaya perkara

Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong masa tahanan ini, menurut Saya sesungguhnya adalah sudah sangat tepat, meskipun sebenarnya terasa berat namun tuntutan Oditur yang mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo 88 ayat (1) KUHPM, sehingga sebagai seorang prajurit yang telah melakukan kesalahan Saya siap menerima sanksi pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer. Karenanya dikaitkan dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang kepada Saya, berupa Hukuman Penjara selama 3 (tiga) bulan potongan tahanan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, menurut Saya adalah merupakan suatu keputusan yang jauh dari nilai-nilai keadilan karena tidak memperhatikan tuntutan Oditur Militer.

b. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang menyatakan Saya selaku Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) KUHPM secara yuridis normative adalah sudah tepat namun demikian perlu diingat bahwa undang-undang ini sebenarnya adalah warisan produk Pemerintahan Hindia Belanda yang diperuntukan bagi prajurit KNIL (I. S. 1934 No. 176) sehingga apabila dikaitkan dengan keadaan saat ini khususnya pada era yang telah menempatkan Pancasila sebagai Groundnorm maka didalam nya telah banyak ketentuan yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta norma-norma TNI sebagaimana yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dengan kata lain dapat menjadikan penerapan hukum kurang tepat karenanya mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi untuk mempertimbangkan hal ini, sebagai upaya pelaksanaan pelaksanaan reformasi hukum dilingkungan TNI sehingga dapat mengambil suatu keputusan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/Pancasila.

- c. Bahwa landasan yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang mengenai layak atau tindakan Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer yang hanya mendasarkan pada serangkaian perbuatan yang pernah Saya lakukan adalah merupakan suatu penilaian yang bersifat normatif, meskipun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesungguhnya tidak ada seorangpun yang ingin melakukan pelanggaran, karenanya pelanggaran sebagaimana yang Saya lakukan lebih disebabkan oleh berbagai factor internal dan eksternal diluar batas kemampuan Saya selaku pribadi, termasuk salah satunya dalam sistempembinaan prajurit? Yang acapkali menjatuhkan punishment terhadap Prajurit yang berbuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah tanpa pernah mau memperbaikinya/mendidiknya kembali ke arah yang lebih baik.

- d. Bahwa pemindahan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali kedalam dinas militer setelah menjalani pidana, sehingga dapat menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik berjiwa Pancasila dan Sapta Marga, karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang nomor PUT/06/PM.LL- 10/AD/LL/2010 tanggal 25 Febuari 2010 yang diantara lain telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer mohon dapatnya dicabut karena kurang memperhatikan asas pembinaan dan tidak mencerminkan nilai- nilai keadilan.
- e. Bahwa dalam kedinasan di Ma Pomdam IVDiponegoro. Saya masih bersedia untuk dibina dan menjalankan segala tugas dengan baik dan bertanggung jawab serta berjanji untuk tidak mengulangi melakukan pelanggaran/perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum serta akan melanjutkan pengabdian sebagai Prajurit TNI dan patriot bangsa untuk mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara secara lebih baik sampai akhir hayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,-

Berdasarkan alasan tersebut, mohon dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, berkenan Majelis Hakim Tinggi dapatnya menggunakan mata hati untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/06/PM.II- 10/AD/II/2010 tanggal 25 Februari 2010. Karena pada dasarnya Saya selaku Terdakwa mengaku siap bersalah atas apa yang telah Saya lakukan, karenanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan hukuman kepada Saya yang seadil- adilnya.

Menimbang : Bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Banding Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya ad. b; memang benar KUHP maupun KUHPM merupakan warisan Belanda tetapi KUHPM itu sendiri merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan pasal-pasal dalam KUHP itu masih relevan untuk diterapkan selama KUHPM itu belum dicabut, maka hukum itu masih tetap berlaku dan KUHPM itu sendiri bukan diperuntukan untuk KNIL tetapi untuk Prajurit TNI karena hukum Militer di Belanda berbeda dengan KUHPM di Indonesia. Mengenai keberatan ad.c Majelis Hakim Banding tidak sependapat, karena layak tidaknya seorang Prajurit untuk tetap dalam lingkup Prajurit tergantung kepada tingkah lakunya selama mengabdikan di lingkungan TNI dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Terdakwa tidak layak untuk tetap dinas sebagai Prajurit TNI. Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan Terdakwa tidak beralasan karenanya di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mempelajari dengan seksama isi memori banding tersebut yang pada pokoknya menguraikan hal-



hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa keberatan dijatuhkannya pidana pemecatan, karena menurut Terdakwa merupakan suatu keputusan yang jauh dari nilai-nilai keadilan.
2. Bahwa menurut Terdakwa KUHPM sudah tidak tepat diterapkan di Negara Indonesia karena merupakan warisan produk Pemerintah Hindia Belanda, sehingga tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat serta norma-norma TNI sebagaimana diatur dalam UU No.34 tahun 2004 tentang TNI.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer bersifat normatif.
4. Bahwa Terdakwa bersedia untuk dibina dan sanggup menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.

Majelis HakimTinggi Yth.

Bahwa Terdakwa yang mempunyai keinginan tetap berdinasi di TNI AD seharusnya tidak dikotori oleh perbuatan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin dan pernah dijatuhi hukuman pidana apalagi sebagai seorang prajurit yang telah dibentuk dan dididik kedisiplinan dengan baik.

Bahwa KUHPM sampai saat ini masih dipakai untuk menegakkan norma-norma yang berlaku di kemiliteran karena tidak bertentangan dengan dasar dan falsafah Negara Indonesia.

Dengan demikian kami berpendapat:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang dalam penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut diatas, demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II memperkuat putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor:PUT/06- K/AD/II/2010 tanggal 24 Februari 2010.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer karena bersifat mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor:PUT/06- K/AD/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer terhadap diri Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:-

Bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, menunjukkan tidak adanya niat dan kemauan dari Terdakwa untuk kembali berdinis setelah melaksanakan izin sakit. Hal ini menunjukkan sikap dan tabiat yang kurang baik dalam diri Terdakwa yang hanya memberikan alasan-alasan saja tanpa mau mengoreksi sikap dalam dirinya.

Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah berulang kali dijatuhi hukuman disiplin, tapi hal ini tidak menunjukkan perubahan sikap dalam dirinya untuk kembali menjadi Prajurit TNI yang bersapta Marga, malahan berusaha mencari pembenar terhadap dirinya tanpa menunjukkan kesadaran untuk berubah dan kembali melaksanakan dinas dengan baik.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas,



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 88 Ke-1 jo pasal (1) ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sumarno Serka Nrp.21930094180371 .

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/06- K/AD/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 10 Semarang.



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk 33591 dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

**T.R. Samosir, SH.
Kolonel Chk 33591**

Hakim Anggota II

Ttd

**Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 32011**

Panitera

Ttd

**Rinaldi Chandra, SH.
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)